

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih pada tanggal 4 November 2017, maka menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan

Rapat Paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih, telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran.

Dokumen Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017 - 2022 disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Marabahan yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan Marabahan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan Marabahan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan Marabahan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan Marabahan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Daerah (PUG – Daerah);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
35. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis tahun 2017-2022 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Marabahan dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2017 - 2022.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Marabahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Marabahan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Marabahan tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MARABAHAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Marabahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Marabahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MARABAHAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Marabahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Marabahan
- 4.2 Nilai Visi dan Misi Kecamatan Marabahan
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Marabahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Marabahan
- 6.2 Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MARABAHAN

Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak di antara 2°29'50" – 3°30' 18 " lintang Selatan dan 114° 20' 50 "–114° 50' 18" Bujur Timur, Kondisi Topografi berkelerengan datar sampai landai (0 % - 2 %) dengan ketinggian lahan berkisar 0-2 – 3 Meter di atas Permukaan Laut. Suhu Berkisar antara 26° C - 27° C, dan tergolong dalam daerah hujan Tipe B, yaitu daerah yang hanya memiliki 1 -2 bulan Kering dalam setahun, dengan Jumlah hujan 107 hari dari total curah hujan 2.665 mm per tahun.

Kecamatan Marabahan merupakan bagian dari Kabupaten Barito Kuala yang merupakan ibu kota Kabupaten Barito Kuala sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan.

Luas wilayah Kecamatan Marabahan adalah 221 km² yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 8 Desa, Yaitu :

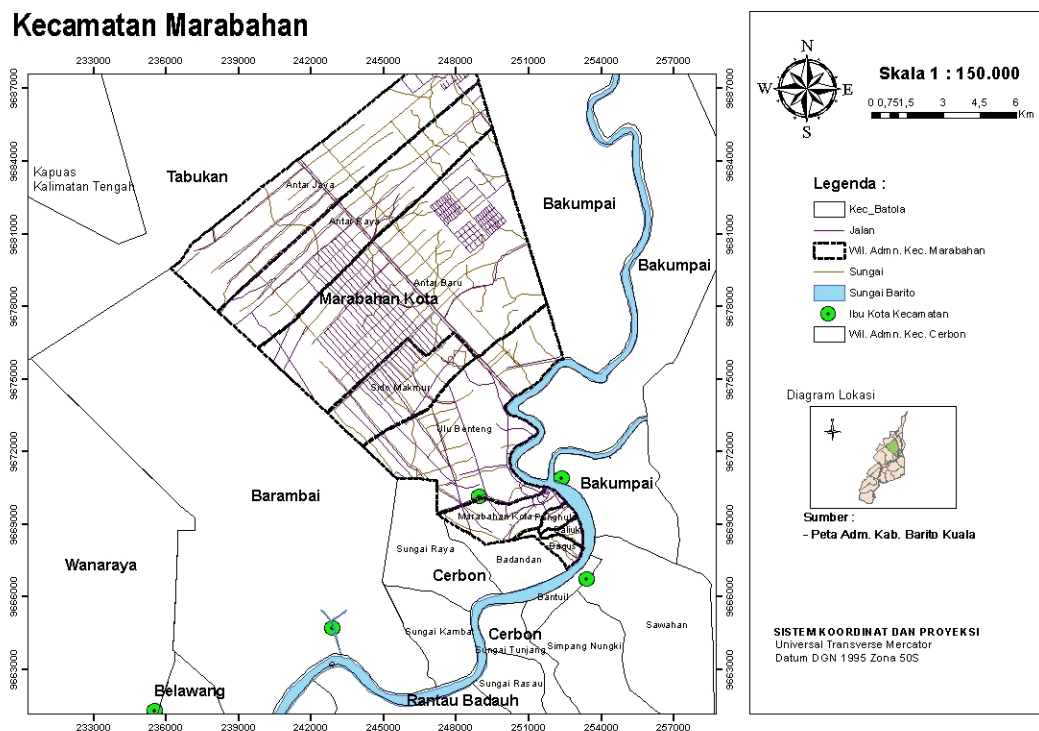
1. Kelurahan Marabahan Kota, Luas Areal : 20 km²
2. Kelurahan Ulu Benteng, luas areal : 82 km²
3. Desa Penghulu, Luas areal : 7,50 km²
4. Desa Bagus, Luas areal : 10,50 km²
5. Desa Baliuk, Luas Areal : 5 km²
6. Desa Antar Baru, Luas Areal : 24,19 km²
7. Desa Antar Jaya, Luas Areal : 28 km²
8. Desa Antar Raya, Luas Areal : 28,86 km²
9. Desa Sido Makmur, Luas Areal : 7 km²
10. Desa Karya Maju, Luas Areal : 7,95 km²

Serta terdiri dari 88 RT dan 26 RW.

Jumlah Penduduk Kecamatan Marabahan sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak **19.698** jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki sebanyak **9.108 Jiwa**

- Penduduk Perempuan Sebanyak **10.590 Jiwa**



Gamba 1
Peta Administrasi
Kecamatan Marabahan

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Marabahan diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang focus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas:

1. Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupen yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kecamatan melaksanakan tugas memfasilitasi dan

memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Menetapkan program, kegiatan, standard operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

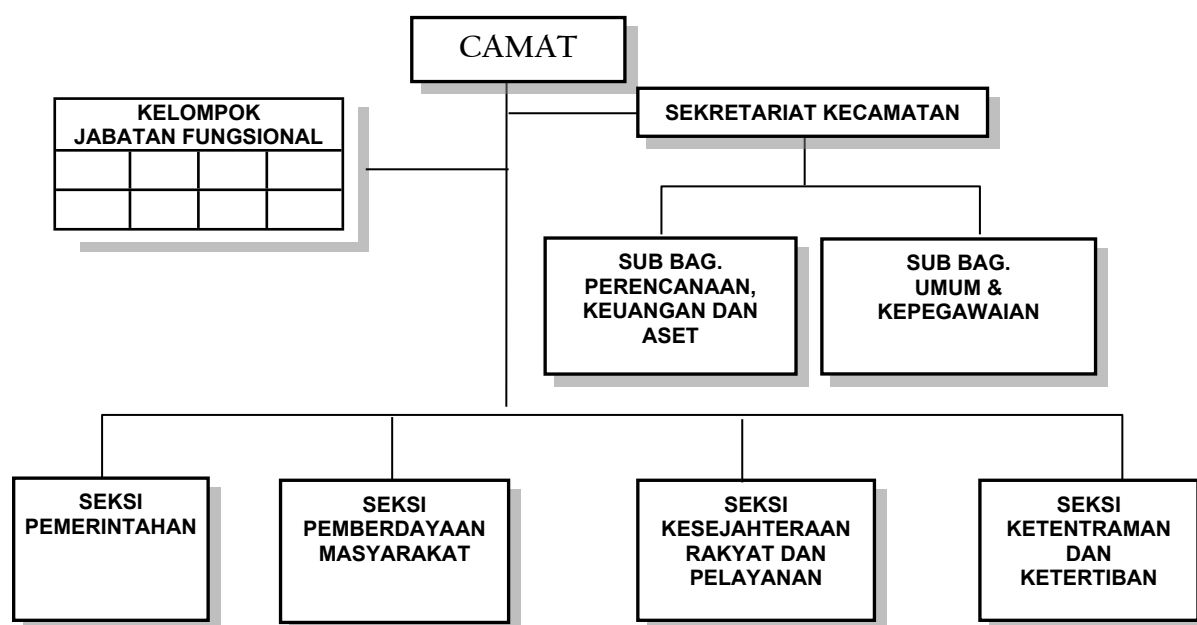
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Marabahan sebagai kecamatan tipe B terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Camat
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Marabahan sebagai berikut :



Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Marabahan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Marabahan

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Marabahan adalah 20 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 13 orang dan perempuan 7 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Marabahan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	1	-	3	6
3	Seksi Pemerintahan	-	3	1	-	-	4
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1	-	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	-	1	4
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Pelayanan	-	1	1	-	1	3
	Jumlah	1	9	5	0	5	20

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	2
2	Sarjana	9
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA (sederajat)	6
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD	-
	Jumlah	20

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	III / b	-	-
3	IV / a	4	Kasi
4	IV / b	1	Kasubag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Marabahan sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Marabahan yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat
5. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
6. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Marabahan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang kerja Sekretaris	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang pertemuan / rapat	2 unit
8	Mushola	1 unit
9	Gudang	1 unit

a. **Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan
Marabahan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4
2	Mesin Ketik Manual Portable (14-16)	3
3	Lemari Besi	2
4	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1
5	Rak Besi/Metal	1
6	Rak Kayu	1
7	Filing Besi/Metal	6
8	Lemari Kayu	7
9	White Board	1
10	Alat Kantor Lainnya	1
11	Lemari Kayu	3
12	Kursi Besi.Metal	6
13	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1
14	Meja Rapat	13
15	Meja Makan	1
16	Meja Tik	1
17	Meja Panjang	1
18	Kursi Lipat	7
19	Kursi Tamu	1
20	Meja Computer	2
21	Sofa	2
22	Kursi Plastic	1
23	Meubelair Lainnya	1
24	Mesin Pemotong Rumput	1
25	Lemari Es	4
26	AC Unit	12
27	Kipas Angin	1
28	Tabung Gas	1
29	Treng Air	1
30	Televisi	3
31	Sound System	3
32	Unit Pawan Supply	2
33	Tustel	2
34	Dispenser	6
35	Alat Rumah Tangga Lain Lain	7
36	P.C Unit	10
37	Lap Top	12
38	Note Bock	6
39	Hard Disk	5
40	Printer	23
41	Scanner	2
42	Monitor	1
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	24
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
49	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	20
50	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	15
51	Buffet Kayu	1

a. Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Marabahan meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Marabahan

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	4 unit
	Jumlah	6 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Marabahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja Kecamatan Marabahan sebagaimana tersebut diatas, secara umum dapat dijelaskan beberapa capaian kinerja Kecamatan Marabahan sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.3.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Kelurahan/desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas /instansi terkait ;
3. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: operasi penertiban IMB, penertiban pasar desa bersama Muspika dan instansi terkait;

4. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
5. Melaksanakan upacara peringatan hari-hari besar nasional lainnya seperti HUT Kemerdekaan RI,
6. Mengadakan intensifikasi penerimaan daerah antara lain melalui kegiatan pekan panutan PBB di desa;.
7. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
8. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan/Desa se Kecamatan Marabahan;
9. Pembinaan aparat kecamatan, aparat Kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
10. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi di Kabupaten dan diadakan juga evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, Aparat Kelurahan/desa;
11. Mengadakan Rapat koordinasi Aparat Kelurahan/Desa se Kecamatan Marabahan setiap hari rabu setelah pelaksanaan apel pagi;.
12. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Kelurahan/desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
14. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Marabahan;
15. Peningkatan kedisiplinan Aparat Kecamatan, aparat kelurahan dan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

17. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
18. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
19. Pembinaan secara rutin desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang Kelurahan/desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Kelurahan/desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Marabahan;
9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);

10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

2.3.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

1. Monitoring ketersediaan beras di warung yang ditunjuk pemerintah untuk rumah tangga miskin.
2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Laiannya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Marabahan

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Marabahan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

2.4.1 Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpolakan dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Marabahan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*)
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi : telepon dan internet.

2.4.2 Kelemahan

- Kinerja aparaturnya pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator.
- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

2.4.3 Tantangan

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahanan desa/kelurahan
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat

- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- Income perkapita masyarakat masih rendah
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah

2.4.4 Peluang

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- Ketersediaan dana APBN, APBD I dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN MARABAHAN

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Marabahan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Marabahan

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Marabahan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Marabahan adalah :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai

- g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang tertuang di dalam RPJMD merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah:

**“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”**

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.

3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling

berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibu kota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan

dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik pentingnya, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga

kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan

dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan “*e-Planning and e-Budgeting*“, *e-DataBase*” serta “*e-Evaluating*”. Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP” yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

- a. Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan
- b. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

- c. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Pembinaan kesadaran kehidupan berpolitik yang demokratis
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Pemantapan reformasi birokrasi
- g. Peningkatan layanan kepada masyarakat
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai daerah
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- j. Penguatan kompetensi pemerintahan desa
- k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat di bidang hukum
- l. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
- m. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- n. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi
- o. Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
- p. Peningkatan pengelolaan pertanahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk itu Kecamatan Marabahan menurut RTRW Kabupaten Barito Kuala focus peruntukannya adalah untuk kawasan pertanian /perkebunan dan pelayanan umum.

a. Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Marabahan dengan kondisi wilayah sebagian besar berupa lahan rawa gambut, dengan topografi relatif datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%), merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian

dan perkebunan. Komoditas pertanian unggulan berupa padi dan palawija sedangkan komoditas perkebunan yang menonjol adalah jeruk, rambutan dan mangga. Khusus untuk komoditas jeruk pemasarannya sudah menembus pulau Jawa.

Potensi pertanian dan perkebunan ini semakin berkembang di Kecamatan Marabahan yaitu Desa Sido Makmur, Desa Karya Maju, Desa Antar Jaya, Desa Antar Raya, Desa Antar Baru, Desa Bagus, Desa Baliuk dan Penghulu.

b. Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Marabahan berupa fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. Fasilitas pelayanan umum di kawasan ini berpusat di ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Marabahan Kota dan desa-desa sekitarnya yang mengelompok pada pusat-pusat permukiman. Pemikiran tentang bagaimana untuk menata dan menjaga kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana umum dimasa mendatang dirasa perlu mendapat perhatian lebih.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan

perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Marabahan yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

3.5.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

1. Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Marabahan sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan Marabahan memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
2. Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
 - a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
 - b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
- e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
- f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.

3.5.2 Permasalahan di Bidang Ekonomi

- 1. Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis *home industry* dan/atau *small industry*, termasuk koperasi yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- 2. Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
- 3. Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang.

3.5.3 Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya

- 1. Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
- 2. Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
- 3. Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
- 4. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi
- 5. Distribusi guru yang tidak merata

6. Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
7. Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
8. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
9. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
11. Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
12. Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
13. Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
14. Masih tingginya angka kemiskinan.
15. Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan pariwisata serta pengelolaan destinasi wisata.

3.5.4 Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Marabahan yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

1. Kondisi geografis Kecamatan Marabahan yang merupakan daerah tanah lunak (rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang rendah dan

kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

2. Belum terwujudnya sistem dan jaringan komunikasi secara “online” yang mendukung aktifitas ekonomi.
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan pemukiman.
5. Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
6. Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.

3.5.5 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisis lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan regional (Provinsi), perkembangan IPTEK, daya saing daerah dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan di Kecamatan Marabahan selama lima tahun kedepan yang antara lain adalah :

1. Kebijakan Internasional

- a) **Komitmen tujuan MDG's;** dengan telah diadopsinya komitmen MDG's secara nasional maka tak ada pilihan lain bagi kecamatan Kuripan khususnya dan kabupaten Barito Kuala umumnya kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan

pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak,antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*); sesuai target yang harus dicapai.

- b) **Meningkatnya isu kerjasama ekonomi antar negara (perdagangan bebas)** yang berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah di daerah. Hal ini akan menjadi ancaman terhadap sektor-sektor industri (kecil, menengah, home industry) dan perdagangan regional maupun lokal apabila kualitas produk kalah bersaing dan hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal dimaksud.
- c) **Isu *global warming*** yang menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat di dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal sehingga aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

2. Kebijakan Nasional

- a) **Isu demokratisasi** yang cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; struktur masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik (*well-educated*) tentang demokrasi sehingga ke depan perlu diantisipasi dengan baik.
- b) **Isu Hak Asasi Manusia (HAM)** yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan.

- c) **Isu pembangunan berkelanjutan** akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan mengingat pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.
- d) **Keterbatasan dan Naiknya harga BBMigas.** Antisipasi hal ini diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan.
- e) **Dialokasikannya dana Kelurahan.** Perlu adanya kesiapan dari pihak kelurahan untuk menyalurkan dana Kelurahan.
- f) **Masyarakat sebagai Subyek pembangunan.** Pengembangan Kapasitas dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pembangunan

3. Kebijakan Regional

- a) **Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat,** yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, meliputi isu-isu strategis antara lain:

- 1) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
- 2) Adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
- 3) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- 4) Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.
- 5) Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor-sektor industri terutama industri rumah tangga.
- 6) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen acuan perencanaan pembangunan daerah; Semua pembangunan fisik yang menggunakan ruang harus menggunakan RTRW sebagai salah pedoman dalam penentuan lokasi dan pemanfaatan lahan. Untuk pelaksanaan RTRWK sebagai Induk harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih rinci seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan Aturan Zonasi.

a) **Isu pada pelayanan umum yakni:**

1) Pencapaian *good corporate government*.

“*Corporate Government*” menjadi suatu isu dan *concern* di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Memaknai *good corporate government* yang berarti menjalankan dan mengurus pemerintahan dengan baik diperlukan suatu upaya luas terkait dengan sistem perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yakni pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi/pusat, pemerintah dengan instansi vertikal dan

lembaga lainnya (unsur muspida) di daerah, pemerintah dengan masyarakat (legislatif) serta pemerintah dengan pihak swasta. Berbagai permasalahan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menjadi pendorong penerapan *mandatory* atau sebuah keharusan praktik *coorporate government* di segala aspek. Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mendasarinya yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya GCG diharapkan akan dapat terus menumbuhkembangkan sikap kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah dan penilaian tersebut diharapkan akan dapat berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah.

2) Pendidikan untuk semua (*Education for all*);

Pendidikan sepanjang masa akan tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian serius mengingat bahwa pendidikan terkait dengan pendidikan seumur hidup (*long life education*). Pendidikan untuk semua menekankan kepada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang secara umum bertujuan selain dapat menekan angka putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan pendidikan anak usia dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup; pemberantasan buta aksara; mencapai kesetaraan gender dalam

pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta menjamin keunggulan untuk semua.

3) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.

4) Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3.5.6 Isu Daerah

1. Peningkatan produktivitas padi Kecamatan Marabahan menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
2. Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.
3. Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di setiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya alam.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Marabahan

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi kecamatan merupakan perpaduan antara visi seorang camat dan visi perangkat kecamatan. Secara umum dokumen perencanaan kecamatan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan. Dalam Renstra tahun 2017 – 2022 ini visi Kecamatan Marabahan ditetapkan sebagai berikut :

“ Mewujudkan Marabahan RAM 1g B (RECONSIF,ASPIRATIF, MELAYANI 1 go BAHALAP”

4.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik.

Mengacu pada visi Kecamatan Marabahan dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Marabahan 2017 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Administrasi, Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Misi2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparat Kecamatan dan Desa
- Misi 3 : Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2 Nilai Visi Misi Kecamatan Marabahan

Nilai yang dimuat oleh Kecamatan Marabahan diyakini yang merupakan criteria kebaikan dan kebenaran yang diyakini, diterapkan dan menjadi norma yang dianut oleh perangkat perangkat Kecamatan Marabahan dalam melakukan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi. Nilai yang ditetapkan oleh Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut :

a. Profesionalisme

Profesionalisme mengandung pengertian bahwa, setiap aparatur Kecamatan Marabahan mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengandung maksud bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir di Kecamatan Marabahan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Transparan

Transparan dimaksudkan bahwa Kecamatan Marabahan membuka diri untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pelayanan public dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara

d. Responsif

Responsif mengandung arti Kecamatan Marabahan akan bertindak sesegera mungkin dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

e. Inovatif

Inovatif mengandung pengertian bahwa Kecamatan Marabahan dapat menyerap dan menyebarluaskan sesuatu hal yang baru terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Marabahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Marabahan.

Rumusan tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan 5 (lima) Tahun di Kecamatan Marabahan antara lain:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;

Dengan tujuan dan indikator kinerja sesuai table berikut;

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Marabahan

TUJUAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1,75% (82% menuju 83,75%)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa /Kelurahan dengan administrasi baik dibagi jumlah desa /Kelurahan di kecamatan kali 100%	20% (75% menuju 95%)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Marabahan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Marabahan dalam periode pembangunan 2017-2022 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di desa, dengan indikator sasaran Persentase desa dengan administrasi yang baik.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Marabahan

SASARAN	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83,75%
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa /Kelurahan dengan administrasi baik dibagi jumlah desa /Kelurahan di kecamatan kali 100%	95%

4.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Marabahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan hasil reviu IKU, untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Marabahan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Dari Tabel 4.1 berisikan tujuan dan indikatornya, selanjutnya pada table 4.2 berisikan sasaran dan indikatornya, mengacu pada tupoksi Kecamatan Marabahan, dan analisis program kerja RPJMD tahun 2017-2022 yang menjadi pedoman dalam menyusun renstra SKPD/ Kecamatan tahun 2017-2022 di simpulkan indikator kinerja utama (IKU) di formulasikan dari indicator kinerja sasaran.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marabahan

IKU	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83,75%
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa /Kelurahan dengan administrasi baik dibagi jumlah desa /Kelurahan di kecamatan kali 100%	95%

Tabel 4.4**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Marabahan**

Tabel T-C.25

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82	82,25	82,75	83,25	83,75
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa /Kelurahan dengan administrasi baik dibagi jumlah desa /Kelurahan di kecamatan dikali 100%	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Jumlah Desa /Kelurahan dengan administrasi baik dibagi jumlah desa /Kelurahan di kecamatan dikali 100%	75	80	85	90	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Kinerja yang telah disusun oleh instansi Kecamatan Marabahan pada tahun 2017 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh instansi Kecamatan Marabahan pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan karena menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah kecamatan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Instansi Kecamatan Marabahan telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah. Uraian lebih lengkap mengenai rencana kinerja ini dapat di lihat pada halaman lampiran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran(*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisikdan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil(*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**, dicapai dengan melaksanakan strategi yaitu :Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Sasaran **"Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa"**, dicapai dengan melaksanakan strategi :Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa

Kebijakan Kecamatan Marabahan untuk periode tahun 2017 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Tabel T-C.26

Visi : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera.			
Misi IV : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa	Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dan Kegiatan Kecamatan Marabahan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Marabahan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada terdapat 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Urusan wajib, terdiri dari urusan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaandan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan,
 - z. Perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri dari urusan :
- a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumberdaya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian, dan
 - h. Transmigrasi

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Marabahan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Pengadaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
- Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dengan kegiatan :
- Biaya operasional lembaga masyarakat RT dan RW
- f. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan , dengan kegiatan :
- Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- g. Program pengendalian pencerman dan kerusakan lingkungan hidup , dengan kegiatan :

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- h. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
 - Pembinaan organisasi kepemudaan
 - Kemah Bakti Karang Taruna
- i. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
 - Intense dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan Daerah melalui penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2
- j. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dgn kegiatan :
 - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
- k. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- l. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarkat
- m. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - Monitoring, Evaluasi, Pelaporandan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa
 - Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi dikelurahan dan Desa
- n. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - MTQ Tingkat Kabupaten
- o. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga:
 - Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- p. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- q. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak belita, dengan kegiatan :
 - Penyenyuluhan kesehatan anak
- r. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan kegiatan :
 - Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- s. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan
- t. Program peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :
 - Survey indeks kapuasan masyarakat
 - Monitoring dan evaluasi

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Marabahan. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber dari dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Marabahan dapat dilihat pada rencana program dan kegiatan Kecamatan Marabahan yang disajikan dalam table 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 (Terlampir);

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Marabahan, yaitu antara lain urusan :

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c. Program Pendidikan Non Formal

2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 6. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
- 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
- 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

 - Pembinaan Keluarga Berencana

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Marabahan Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	60	82	82,25	82,75	83,25	83,75	83,75
2	Persentase Peningkatan Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	70	75	80	85	90	95	95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marabahan selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Marabahan ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Marabahan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

- Penetapan status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan
- Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah di buat.

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
- Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
- Pengevaluasian, pengakajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Semoga visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Dengan mengharap Keridhaan Allah SWT, semoga rencana Strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama. Amin.

Marabahan, 27 Juni 2019

CAMAT MARABAHAN

EKO PURNAMA SAKTI, SSTP, M.Si
Penata TK.I
NIP.19831024 200212 1 001